



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 267 / II.09/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilaksanakan Evaluasi Pembinaan Disiplin secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan :** Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011;
- KESATU :** Membentuk Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. memberikan laporan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas:
- a. menghimpun data dan mengelola data Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. merekap data dan menyiapkan bahan rapat yang diperlukan dalam Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. membuat laporan Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara periodik.
- KELIMA** : Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Kepada Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium untuk setiap kali melaksanakan kegiatan yang besarnya sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.10.65.07.5.2.1.01.01.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

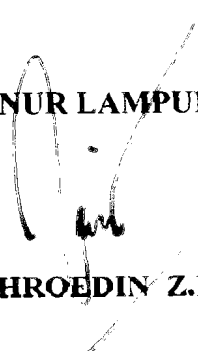
NOMOR : G/207/II.09/HK/2011

TANGGAL : 1 - 4 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM UNTUK SETIAP KEGIATAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium setiap kali melakukan kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.10.65.0.7
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5	Asisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/207/II.09/HK/2011

TANGGAL : 1 - 4 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM EVALUASI PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	HONORARIUM UNTUK SETIAP KEGIATAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	Kabid. Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	Diberikan honorarium setiap kali melakukan kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.10.6 5.0.7
2	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
3	Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
4	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban pada Satuan Pol. PP Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5	Kasubbid. Pembinaan Disiplin Kesra Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6	TABRANI, SH. (NSU pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7	PANDARIA RILIYANA.SP. (NSU pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8	ERWIN ADYNATA, SE. (NSU pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9	ANDI AMRIN (NSU pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.